

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS
KERUSAKAN OBJEK JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN
(PERSERO)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

KHAIRINA INTAN SA'ADAH
NIM. 20211410042



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUSAKAN OBJEK JAMINAN GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO)

Disusun oleh:

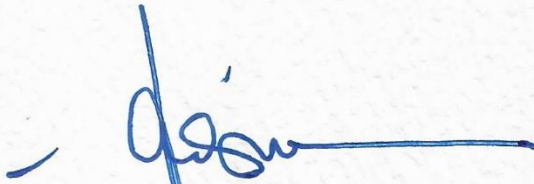
Khairina Intan Sa'adah

20211410042

Telah disetujui untuk dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada tanggal 28 Mei 2025

Pembimbing I



Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Pembimbing II



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUSAKAN
OBJEK JAMINAN GADAI DI PT PEGADAIAN (PERSERO)

Disusun oleh:

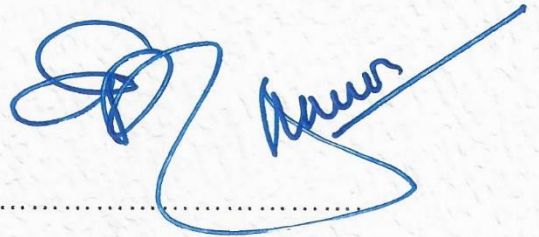
Khairina Intan Sa'adah
20211410042

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 28 Mei 2025

Penguji I : Dr. Haris Budiman, S.H., M.H.
NIK. 41038021125



Penguji II : Dr. Erga Yuhandra, S.H., M.H.
NIK. 410107880157



Penguji III : Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



Mengetahui,
Ketua Program Studi





Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Khairina Intan Sa'adah**

NIM : **20211410042**

Fakultas : **Hukum**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Universitas : **Universitas Kuningan**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kerusakan Objek Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero)** yang saya buat adalah:

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 28 Mei 2025

Pembuat pernyataan,



Khairina Intan Sa'adah

ABSTRAK

Perlindungan Hukum terhadap Nasabah atas Kerusakan Objek Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero). Oleh Khairina Intan Sa'adah, NIM. 20211410042, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lembaga yang dapat memberikan solusi keuangan melalui sistem gadai aman dan terpercaya sejalan dengan kompleksitas masalah hukum yang menyertainya, seperti terjadinya kerusakan jaminan gadai. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum jika terjadi kerusakan jaminan gadai, dan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah jika terjadinya kerusakan jaminan gadai di PT. Pegadaian (Persero). Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, metode pendekatan yuridis normatif, tahap penelitian studi kepustakaan dan studi lapangan, teknik pengumpulan data primer dan sekunder serta alat pengumpul data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan gadai diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160. Perlindungan hukum nasabah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk melindungi nasabah dari kerugian yang terjadi akibat kerusakan jaminan gadai. Mekanisme tersebut merupakan upaya preventif, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian dan Buku Tata Pekerjaan Pegadaian menjadi perlindungan represif, menekankan Pegadaian harus bertanggungjawab terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian. Simpulan, pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan perlindungan hukum bagi nasabah berupa upaya preventif, adanya pengaturan yang melindungi nasabah, dan represif, berupa tanggung jawab pegadaian terhadap nasabah, serta upaya penanganan oleh sistem peradilan. Saran, diharapkan pemerintah dapat memperkuat peraturan terkait objek jaminan gadai berupa pengawasan dan memberikan sanksi, serta Pegadaian dapat memperbaiki mekanisme penyimpanan barang agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Jaminan Gadai.

ABSTRACT

Legal Protection for Customers for Damage to Collateral Objects in PT. Pegadaian (Persero). By Khairina Intan Sa'adah, Student ID. 20211410042, Law Science Study Program, Faculty of Law, Universitas Kuningan, Kuningan, 2025.

The increasing needs of the community for institutions that can provide financial solutions through a safe and trustworthy pawn system are in line with the complexity of the legal issues that accompany it, such as the occurrence of damage to pawn collateral. The aim of this research is to understand the legal protection regulations in the event of damage to pawn collateral and the legal protection provided to customers in the event of damage to pawn collateral at PT. Pegadaian (Persero). This research uses descriptive analytical methods, a normative legal approach, stages of literature study and field study, primary and secondary data collection techniques, as well as data collection tools through literature study. The research results indicate that pawnshop regulations are governed by the Civil Code Articles 1150-1160. Consumer legal protection is affirmed in Law No. 8 concerning Consumer Protection and Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, aimed at protecting consumers from losses due to damage to the pawn collateral. This mechanism serves as a preventive effort, while the Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.05/2016 concerning Pawn Business and the Pawnshop Work Guidelines serves as a repressive protection, emphasizing that Pawnshops should be responsible for damages caused by negligence. In conclusion, the legal protection regulations for consumers are stipulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. and legal protection for customers in the form of preventive efforts, regulations that protect customers, and repressive efforts, in the form of the pawnbroker's responsibilities towards customers, as well as handling efforts by the judicial system. It is suggested that the government should strengthen regulations related to the pawning guarantee object in the form of supervision and sanctions, and that the pawnbroker improve the mechanism for storing items to minimize damage that occurs.

Keywords: Legal Protection, Customers, Collateral Objects.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil 'alamin. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KERUSAKAN OBJEK JAMINAN GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)”** dengan tepat waktu. Selawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang *Insyaa Allah* mendapat syafaat di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai bentuk pemenuhan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Dalam proses penyelesaiannya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena mendapat dukungan dan harapan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si., selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd., selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan ;
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan;
7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan;

8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan penuh kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Kuningan; sekaligus Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan dan arahan, serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
10. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Kuningan, yang tak pernah luput dan andil dalam memperlancar penulisan skripsi ini;
11. Yang tercinta, kepada kedua orang tua penulis, Alm. Bapak Edo Carda dan Almh. Ibu Suniati yang selalu memberikan doa, dukungan, rasa cinta, kasih sayang, hingga menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah selalu ada. Meskipun telah Allah panggil, namun nama keduanya akan selalu abadi di hati penulis;
12. Keluarga tersayang, A Akmal, Tete Mala, dua ponakan lucu penulis; Rayya dan Aksa, A Oci, serta Dede Jaffar yang selalu memberikan doa, dukungan, dan cinta yang tulus kepada penulis;
13. Seluruh teman Kelas B yang selalu membersamai dan saling menyemangati, khususnya Teh Tika dan Selvi. Tanpa kehadiran kalian, kehidupan perkuliahan penulis akan terasa hampa. Kalian berdua sangat istimewa;
14. Teman satu bimbingan, Caca, Yuda, Depin, dan Lutfi. Kalian sangat luar biasa. Memberikan banyak motivasi kepada penulis untuk selalu melangkah ke depan;
15. Sahabat-sahabat masa kecil penulis, Kholifah, Eni, Yani, Indah, dan Nopa. Dukungan, rasa antusias, doa, dan harapan kalian sangat bermakna bagi penulis;
16. Teman-teman pengajian penulis, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Juga Mang Husen, selaku guru ngaji penulis yang senantiasa mendoakan penulis;

17. Yang terkasih, sosok yang selalu mengusahakan dan membersamai penulis sejak akhir 2022 lalu, Mas Irfan Harviansah. Terima kasih atas dukungan luar biasa, doa, dan harapan yang selalu diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar;
18. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dari lubuk hati terdalam. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan lain yang tak kalah indah.

Kuningan, Mei 2025

Penulis,

Khairina Intan Sa'adah

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian..... 7

D. Kegunaan Penelitian..... 8

1. Kegunaan Teoritis 8

2. Kegunaan Praktis 8

E. Kerangka Teori..... 8

1. Landasan Teori 9

2. Landasan Konseptual 14

F. Sistematika Penulisan 19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 22

A. Tinjauan Umum tentang Hukum..... 22

1. Pengertian Hukum..... 22

2. Tujuan Hukum..... 24

3. Fungsi Hukum..... 26

B.	Perlindungan Hukum	27
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	27
2.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	29
C.	Tinjauan Umum Tentang Gadai	31
1.	Pengertian Gadai	31
2.	Asas-Asas Hukum Gadai	32
3.	Sifat dan Ciri-Ciri Hak Gadai	35
4.	Subjek dan Objek Gadai.....	36
5.	Terjadinya Hak Gadai	38
6.	Hapusnya Gadai	39
D.	Tinjauan Umum tentang Lembaga Penyelenggara Gadai.....	40
BAB III METODE PENELITIAN		42
A.	Spesifikasi Penelitian	42
B.	Metode Pendekatan	42
C.	Tahap Penelitian	42
D.	Teknik Pengumpulan Data	43
E.	Alat Pengumpul Data	44
F.	Analisis Data	44
G.	Lokasi Penelitian.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
A.	Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kerusakan Objek Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero)	46
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	46
2.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	48

B. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kerusakan Objek Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero).....	59
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73